

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 44 /POJK.03/2015
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS)

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama pengusaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing BPR dan BPRS melalui peningkatakan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS dengan sertifikasi.

Selain itu, dalam rangka menyelaraskan antara kompetensi Direksi BPR dan BPRS dengan volume usaha dan pengelolaan risiko, perlu dilakukan penerapan tingkatan program sertifikasi bagi BPR dan BPRS berdasarkan kompleksitas usaha dan tingkat risiko BPR dan BPRS yang dihitung berdasarkan total aset BPR dan BPRS.

Untuk menjaga kesinambungan kualitas kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS, perlu diterapkan kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk mengikutsertakan setiap Direksi dan Dewan

Komisaris BPR dan BPRS dalam program pemeliharaan sertifikat kompetensi kerja secara berkala.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi dan penyesuaian ketentuan mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Selain itu, diperlukan harmonisasi ketentuan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPR dan BPRS, yang memuat ketentuan mengenai kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Oleh karena itu, perlu menetapkan ketentuan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kompetensi yang relevan di bidang pekerjaannya dapat dibuktikan dengan riwayat pekerjaan sebelumnya dan/atau dokumen pendukung lainnya antara lain ijazah dan sertifikat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu persyaratan untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai BPRS yang berlaku saat ini mewajibkan pemenuhan sertifikasi bagi BPRS paling lambat 2 (dua) tahun setelah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat

Pasal 5

Ayat (1)

Perbedaan antara Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 dan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2, antara lain ditetapkan berdasarkan cakupan unit kompetensi pada SKKNI, yaitu jumlah unit kompetensi tingkat 2 lebih banyak dibandingkan dengan tingkat 1.

Ayat (2)

Cakupan dan jumlah unit kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris berbeda dengan cakupan dan jumlah unit kompetensi bagi anggota Direksi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kepemilikan kompetensi kerja tingkat 1 dapat dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 atau tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 namun memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah lulus seluruh cakupan dan jumlah unit kompetensi kerja tingkat 1.

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 dimulai sejak bulan ke-7 (tujuh).

Ayat (2)

Perhitungan jangka waktu kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 dimulai pada bulan berikutnya dari laporan bulan ke enam hingga 12 (dua belas) bulan kemudian.

Contoh: berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, BPR atau BPRS memiliki total aset di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Berdasarkan laporan bulanan BPR atau BPRS bulan Juni 2017 yang diterima pada bulan Juli 2017 maka anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sejak akhir bulan Juli 2017 hingga paling lambat akhir bulan Juni 2018.

Ayat (3)

Contoh 1: BPRS A memiliki aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Direksi BPRS A efektif menjabat per 1 Januari 2017. Aset BPRS A per 1 September 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) bulan berturut-turut yaitu sampai dengan tanggal 1 Maret 2018. Kewajiban Direksi untuk memenuhi Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS, Direksi yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak 1 Januari 2017 yaitu 1 Januari 2019.
- b. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

Direksi yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 1 Maret 2018 yaitu pada tanggal 1 Maret 2019.

Bagi anggota Direksi BPRS, batas waktu untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dapat dipilih yang sisa waktunya paling lama yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tanggal 1 Maret 2019.

Contoh 2: BPRS B memiliki aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Direksi BPRS B efektif menjabat per 1 Januari 2017. Aset BPRS B per 1 Februari 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) bulan berturut-turut yaitu sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017. Kewajiban Direksi untuk memenuhi Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS, Direksi yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak 1 Januari 2017 yaitu pada tanggal 1 Januari 2019.
- b. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Direksi yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Agustus 2017 yaitu tanggal 1 Agustus 2018.

Batas waktu untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dipilih yang sisa waktunya paling lama yaitu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS yaitu tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “bertindak secara profesional dan independen” adalah melakukan tindakan dan mengambil keputusan terkait dengan uji kompetensi secara obyektif, profesional, tidak dikendalikan dan bebas dari pengaruh pihak lain termasuk dari pendiri lembaga sertifikasi profesi (asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah” adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi BPRS serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tingkat nasional” adalah mempunyai wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Skema sertifikasi merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang telah ditetapkan oleh BNSP yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari sumber daya manusia BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan uji kompetensi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS, Lembaga Sertifikasi Profesi dapat menggunakan perangkat untuk melakukan uji kompetensi tersebut antara lain berupa rekam jejak dalam pelaksanaan tugas, daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, simulasi, studi kasus, dan/atau alat uji kompetensi lain yang ditetapkan oleh BNSP.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sejak berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja” adalah sejak tanggal diterbitkan atau sejak tanggal perpanjangan terakhir Sertifikat Kompetensi Kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Lembaga Sertifikasi Profesi memuat informasi dan data mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja antara lain frekuensi penyelenggaraan uji kompetensi, jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang mengikuti uji kompetensi dan tingkat kelulusan, peserta Program Pemeliharaan, serta rencana program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diterbitkan sebelum Lembaga Sertifikasi Profesi dihapus dari daftar situs web Otoritas Jasa Keuangan tetap berlaku hingga masa berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja berakhir. Program Pemeliharaan untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dihapus dari daftar situs web Otoritas Jasa Keuangan, dapat dilakukan pada Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya sebagaimana terdaftar dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Uji kompetensi kerja dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai tingkat sertifikasi terakhir yang dimiliki.

Pasal 22

Sertifikat kompetensi kerja yang dinyatakan tetap berlaku adalah Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.